



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIRTO A. SALUMA;**
2. Tempat lahir : Lopito;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aer Mambual Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIRTO A SALUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIRTO A SALUMA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** penjara dengan dikurangi selama **terdakwa MIRTO A SALUMA** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah **terdakwa MIRTO A SALUMA** agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung A21 S warna Navy (Biru Hitam)**Dikembalikan Kepada saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA**
4. Menetapkan agar terdakwa **MIRTO A SALUMA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MIRTO A SALUMA** pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Jam 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kos-kosan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekitar Pukul 04.30 WITA terdakwa MIRTO A SALUMA hendak memancing ikan dipinggir pantai sambil menunggu temannya yaitu Sdr. RIO, kemudian dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa MIRTO A SALUMA berada, terdakwa MIRTO A SALUMA melihat Saksi ANDIKA BONA SAPUTRA Alias BONA keluar dari Kos yang merupakan tempat tinggal Saksi ANDIKA BONA SAPUTRA Alias BONA bersama dengan Saksi MINA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWARAH Alias MINA hendak pergi sholat menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa MIRTO A SALUMA melihat Saksi ANDIKA BONA SAPUTRA Alias BONA hanya menarik pintu dan tidak mengunci pintu kosan tersebut sehingga terdakwa MIRTO A SALUMA pergi menuju kosan tersebut;

- Selanjutnya terdakwa MIRTO A SALUMA masuk kedalam kamar kos tersebut dengan menutupi wajahnya menggunakan syal dan melihat 1 (satu) unit HP Samsung A21 S warna Navy (biru hitam) yang sedang dicharger dan berada di dekat kaki Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA yang sedang tidur, kemudian terdakwa MIRTO A SALUMA mengambil HP Samsung A21 S warna Navy (biru hitam) dan tiba-tiba Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA terbangun dari tidurnya dan berteriak sehingga terdakwa MIRTO A SALUMA terkejut dan langsung menutup mulut Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA namun Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA berusaha memberontak ingin berdiri sehingga terdakwa MIRTO A SALUMA menduduki perut Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA kemudian terdakwa MIRTO A SALUMA langsung memukul kepala Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA beberapa kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terkepal sehingga mengakibatkan sakit pada bagian kepala Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban MINA MUNAWARAH Alias MINA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MIRTO A SALUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MIRTO A SALUMA** pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Jam 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kos-kosan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekitar Pukul 04.30 WITA terdakwa MIRTO A SALUMA hendak memancing ikan dipinggir pantai sambil menunggu temannya yaitu Sdr. RIO, kemudian dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa MIRTO A SALUMA berada, terdakwa MIRTO A SALUMA melihat Saksi ANDIKA BONA SAPUTRA Alias BONA keluar dari Kos yang merupakan tempat tinggal Saksi ANDIKA BONA SAPUTRA Alias BONA bersama dengan Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA hendak pergi sholat menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa MIRTO A SALUMA melihat Saksi ANDIKA BONA SAPUTRA Alias BONA hanya menarik pintu dan tidak mengunci pintu kosan tersebut sehingga terdakwa MIRTO A SALUMA pergi menuju kosan tersebut;
- Selanjutnya terdakwa MIRTO A SALUMA masuk kedalam kamar kos tersebut dengan menutupi wajahnya menggunakan syal dan melihat 1 (satu) unit HP Samsung A21 S warna Navy (biru hitam) yang sedang dicharger dan berada di dekat kaki Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA yang sedang tidur, kemudian terdakwa MIRTO A SALUMA mengambil HP Samsung A21 S warna Navy (biru hitam) milik Saksi MINA MUNAWARAH Alias MINA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban MINA MUNAWARAH Alias MINA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MIRTO A SALUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MINA MUNAWARAH alias MINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang mencuri HP milik saksi dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi di periksa saksi oleh pemeriksa bahwa yang melakukan pencurian HP milik saksi adalah Terdakwa MIRTO;
- Bahwa terhadap Pelaku Terdakwa MIRTO saksi baru mengenalinya setelah pada saat saksi di ambil keterangan oleh pihak kepolisian dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya mereka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Jam 05.00 wita di Kos-Kosan KM 5 Kel Tombang Permai ,Kec Luwuk Selatan Kab Banggai. awalnya saksi tidur bersama suami saksi di kamar, kemudian suami saksi bangun untuk sholat subuh, dan saksi masih di kamar, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara orang buka pintu, dan saksi mengira suami saksi dan saksi sementara tidur di dalam kamar, HP Samsung milik saksi yang sementara saksi cas di dalam kamar yang letaknya saksi bawa kaki, tiba-tiba ada orang orang membekab mulut saksi dengan tangannya, dan langsung memukul saksi dengan tangannya dengan berulang kali dan saksi merasa sakit di belakang leher kepala saksi dan saat itu memberontak dan menangkis pukulannya dan saksi langsung berteriak, sehingga orang tersebut lari dari dalam kamar, dan saksi langsung membuka jendela kos dan berteriak dan mengunci pintu kamar saksi, dan tidak lama kemudian tetangga kos saksi ,yakni orang tua (OPA DAN OMA) datang menanyakan ada apa ,dan saksi jawab “ SAKSI DI PUKUL”

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu di cari tidak orang lagi,tidak lama kemudian suami saksi datang yakni saudara ANDIKA BONA SAPUTRA dan saksi bertanya “ ADA BAWA HP TADI SHLAT “ dan suami saksi menjawab tidak , dan saksi menceritakan hal yang baru menimpa saksi, bahwa saksi ada orang yang masuk kedalam kamar dan memukul saksi, dan mengambil HP milik saksi, dan suami saksi melakukan pencarian orang tersebut namun tidak ada orang yang di temukan;

- Bahwa HP tersebut saksi cas di dalam kamar kemudian pelaku masuk dan mengambil HP yang saksi cas di dalam kamar yang saat itu saksi sedang tidur,kemungkinan pelaku masuk dari pintu depan yang saat itu lupa di kunci oleh suami saksi yang saat itu pergi shalat;
- Bahwa Kerugian Material sekitar Rp 2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik HP;
- Bahwa pada saat itu keadaan Gelap dan sunyi karena sudah subuh, dan saksi sendiri di dalam kamar, karena suami saksi sedang pergi shalat shubuh;
- Bahwa suami saksi saudara ANDIKA BONA SAPUTRA dan tetangga kos saksi OPA dan OMA;
- Bahwa benar HP Samsung A21 S warna Navi (hitam-biru) adalah milik saudari yang hilang sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi berharap palaku Harus di proses secara hukum yang berlaku dengan perbuatan yang di lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. ANDIKA BONA SAPUTRA alias BONA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang mencuri HP milik saksi dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi di periksa saksi oleh pemeriksa bahwa yang melakukan pencurian HP milik saksi adalah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MIRTO, sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdri. MINA MUNAWARAH;

- Bahwa terhadap Pelaku saudara MIRTO saksi baru Mengenalinya setelah pada saat saksi di ambil keterangan oleh pihak kepolisian dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya mereka. Sedangkan dengan Sdri. MINA MUNAWARAH saksi kenal karena ia tetangga kost dengan saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Jam 04.30 wita di Kos-Kosan KM 5 Kel Tombang Permai ,Kec Luwuk Selatan Kab Banggai. awalnya saksi tidur lalu saksi mendengar bunyi alarm lalu saksi bangun dan bersiap untuk pergi sholat, pada pukul 04.40 wita. Saksi keluar dari kost hendak pergi sholat lalu saksi menutup pintu kost saksi tetapi saat itu saksi memang tidak pernah mengunci pintu kost di karenakan istri saksi Sdri. MINA MUNAWARAH, melarang saksi untuk mengunci pintu di karenakan takut suatu saat terjadi gempa. Kemudian sya pergi sholat dan kemudian pukul 05.05 wita saksi balik ke kost dan menemukan saat itu kostan lagi ramai, lalu saudara OPA mendatangi saksi dan mengatakan telah terjadi pencurian, lalu saat itu saksi menjawab "OH, BACURI DIMANA? Lalu saudara OPA menjawab "SAMA KAMU", seketika itu juga saksi berlari dan mendapati istri saksi Sdri. MINA MUNAWARAH yang saat itu berada di dalam kost lalu saat itu saksi mengatakan "KENAPA" lalu Sdri. MINA MUNAWARAH menjawab "ADA ORANG MASO, DIA PUKUL-PUKUL SAKSI", lalu saksi mengatakan "BARU YANG MANA YANG SAKIT" lalu Sdri. MINA MUNAWARAH menunjukan belakang lehernya, kemudian saksi langsung mengambil motor dan mencari pelaku pencurian tersebut, namun saksi tidak mendapatkannya lagi;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. MINA MUNAWARAH bahwa HP tersebut hilang dengan cara Sdri. MINA MUNAWARAH di pukul atau dianiyaya lalu HP tersebut di rampas kemudian Pelaku pencurian tersebut langsung lari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Material sekitar Rp 2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin kepada Sdri. MINA MUNAWARAH selaku pemilik HP;
- Bahwa pada saat itu keadaan Gelap dan sunyi karena sudah subuh, dan korban Sdri. MINA MUNAWARAH hanya sendiri di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam), karena HP tersebut milik saksi atau milik Sdri. MINA MUNAWARAH yang telah di curi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitaran jam 05.00 wita bertempat di Kos-kosan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni tetangga kost saksi saudara OPA alias HARRY NAYOAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitaran jam 05.00 wita bertempat di Kos-kosan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitaran jam 05.00 wita bertempat di Kos-kosan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik HP yang telah saya curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) dan tidak ada barang lain;
- Bahwa cara awalnya saya masuk ke dalam rumah kosan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai, setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk di dalam saya melihat 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang sedang di charger dan saya mendapatkan 1 (satu) orang perempuan sedang Tidur di samping HP. Kemudian saya mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang sedang di charger kemudian 1 (satu) orang perempuan tersebut secara tiba – tiba langsung terbangun dan saya pun kaget, sehingga perempuan tersebut ingin berteriak sehingga saya langsung menutup mulutnya lalu menduduki perutnya, lalu perempuan tersebut mereontak ingin berdiri sehingga saya langsung memukul kepala kanannya sebanyak 1 (satu) kali degan tangan kanan terkepal, kemudian saya langsung lari membawa 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) tersebut;

- Bahwa awalnya yang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitaran jam 05.00 wita bertempat di pinggir Pantai Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai saat itu saya hendak memancing Ikan, dan saat itu saya menunggu teman saya RIO, saat saya menunggu di pinggir Pantai saya melihat sekitaran 20 meter dari tempat saya hendak memancing bertempat di Kost-kostan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai saya melihat 1 (satu) orang laki-laki keluar dari Kostan tersebut hendak pergi Sholat, lalu kemudian Pria tersebut hanya menarik pintu kostan tersebut dan tidak menguncinya sehingga timbul pemikiran saya untuk mencuri dari Kost-kostan tersebut, setelah saya melihat pria tersebut naik motor dan pergi saya langsung pergi ke kost-kostan tersebut karena saya mengira tidak ada lagi penghuni di dalam kost yang di tinggalkan tersebut. Kemudian saya masuk ke dalam rumah kostan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai, setelah masuk di dalam saya melihat 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang sedang di charger dan saya mendapatkan 1 (satu) orang perempuan sedang Tidur di samping HP. Kemudian saya mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang sedang di charger kemudian 1 (satu) orang perempuan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



tersebut secara tiba – tiba langsung terbangun dan saya pun kaget, sehingga perempuan tersebut ingin berteriak sehingga saya langsung menutup mulutnya lalu menduduki perutnya, lalu perempuan tersebut mereontak ingin berdiri sehingga saya langsung memukul kepala kanannya sebanyak 1 (satu) kali degan tangan kanan terkepal, kemudian saya langsung lari membawa 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) tersebut;

- Bahwa pada saat itu saya mengambil HP tersebut saya hanya menggunakan Syal untuk menutupi muka saya, karna sayal tersebut memang sering saya gunakan untuk memancing;
- Bahwa awalnya saya tidak pernah ada niat ingin mencuri HP tersebut karena memang saya hendak pergi memancing, namun kerna saya melihat ada kesempatan sehingga saya melakukan pencurian HP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) adalah untuk saya gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam), karena HP tersebut yang saya curi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitaran jam 05.00 wita bertempat di Kos-kosan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai;
- Bahwa pada saat saya melakukan pencurian tersebut saya sempat melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara perempuan tersebut ingin berteriak sehingga saya langsung menutup mulutnya lalu menduduki perutnya, lalu perempuan tersebut mereontak ingin berdiri sehingga saya langsung memukul kepala kanannya sebanyak 1 (satu) kali degan tangan kanan terkepal;
- Bahwa 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang telah saya curi tersebut hendak saya berikan kepada istri saya karena di rumah hanya ada 1 (satu) buah Handphone dan terkandung istri dan anak saya berebut ingin menggunakan HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit HP Samsung A21S warna NAVI (biru hitam) milik Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Kos-kosan Kilometer 5 Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp tersebut awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kostan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai, setelah masuk di dalam Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang sedang di charger dan Terdakwa mendapatkan Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA sedang tidur di samping HP, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang sedang di charger kemudian Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA secara tiba-tiba langsung terbangun dan Terdakwa pun kaget, sehingga Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA tersebut ingin berteriak sehingga Terdakwa langsung menutup mulutnya lalu menduduki perutnya, lalu Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA tersebut berontak ingin berdiri sehingga Terdakwa langsung memukul kepala kanannya sebanyak 1 (satu) kali degan tangan kanan terkepal, kemudian Terdakwa langsung lari membawa 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA dalam hal mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) tersebut;
- Bahwa Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA mengalami sakit di bagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie *Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang -undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa **MIRTO A. SALUMA** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



mempermudah pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur ini perlu Majelis Hakim uraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit HP Samsung A21S warna NAVI (biru hitam) milik Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Kos-kosan Kilometer 5 Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp tersebut awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kostan Kilometer 5, Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai, setelah masuk di dalam Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang sedang di charger dan Terdakwa mendapatkan Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA sedang tidur di samping HP, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) yang sedang di charger kemudian Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA secara tiba-tiba langsung terbangun dan Terdakwa pun kaget, sehingga Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA tersebut ingin berteriak sehingga Terdakwa langsung menutup mulutnya lalu menduduki perutnya, lalu Saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINA MUNAWARAH alias MINA tersebut berontak ingin berdiri sehingga Terdakwa langsung memukul kepala kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal, kemudian Terdakwa langsung lari membawa 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA dalam hal mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam) tersebut;
- Bahwa Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA mengalami sakit di bagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sedangkan pengertian rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti Gedung), selanjutnya definisi pekarangan adalah tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa dalam melakukan tindakan mengambil barang yang bukan kepunyaan/milikinya tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada malam hari di rumah korban, yang mana tindakan Terdakwa tersebut didahului oleh kekerasan kepada korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam), dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam proses pembuktian, dan barang bukti telah melalui proses penyitaan yang sah, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban yaitu Saksi MINA MUNAWARAH alias MINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit di bagian kepala;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MIRTO A. SALUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang ditelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG A21 S warna NAVI (Biru Hitam);Dikembalikan kepada Saksi **MINA MUNAWARAH**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 oleh kami, Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Aditya, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)